



**KONTEKSTUALITAS PEMAHAMAN HADIS-HADIS TENTANG PERANG
MELALUI PENDEKATAN HISTORIS**

Adi Abdullah Muslim¹

¹UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

adi.abdullah.muslim@uingusdur.ac.id¹

History Article

Submission:
10 Februari 2024

Revised:
30 Maret 2024

Accepted:
25 April 2024

Published:
30 Mei 2024

E-ISSN:
2797-7668

P-ISSN:
2807-405X

DOI:
<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:
Institut Agama Islam
Sumatera Barat Pariaman

Abstract

The phenomenon that there are several community who think that Islam teaches violence and war is one form of error in understanding hadiths that speak in the context of war. The shallowness in understanding hadith accompanied by the ease of receiving information without accompanying clarification has created a local uproar regarding people's discomfort in interacting with people studying religion. This understanding will change when they can see the same hadith discussing one theme. This research proves that acts of violence that occur in the name of religion are the result of errors in understanding hadith comprehensively. This method is used as the approach used in this research. Understanding hadith through a compromising approach (al-jam'u) and a historical approach to the analysis. Meanwhile, the primary sources used are two al-Sahih books, al-Jami' al-Sahih li Imam al-Bukhari and al-Jami' al-Sahih li Imam Muslim as well as additional books from Sunan Abu Daud and Sunan Imam al-Tirmidhi. This research is a literature study or library research using the nature of the research used is a description of critical analysis with a socio-historical approach.

Keyword: understanding, contextual, hadith, war

Abstrak

Fenomena adanya beberapa kelompok yang beranggapan bahwa Islam mengajarkan kekerasan dan peperangan adalah salah satu bentuk akibat kesalahan dalam memahami hadis yang berbicara pada konteks perang. Kedangkalan dalam memahami hadis diiringi dengan mudahnya menerima informasi tanpa diiringi dengan klarifikasi membuat kegaduhan lokal pada ketidaknyamanan masyarakat dalam berinteraksi

dengan orang yang belajar agama. Pemahaman ini akan dapat berubah ketika mereka bisa melihat hadis yang sama membahas pada satu tema. Penelitian ini membuktikan bahwa Tindakan kekerasan yang terjadi atas nama agama merupakan akibat dari kekeliruan dalam memahami hadis secara komprehensif. Metode ini yang dijadikan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Pemahaman hadis melalui pendekatan mengkompromikan (al-jam'u) dan pendekatan historis pisau analisisnya. Sedangkan sumber primer yang digunakan dari dua kitab al-Sahih, al-Jami' al-Sahih li Imam al-Bukhari dan al-Jami' al-Sahih li Imam Muslim serta tambahan dari kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Imam al-Tirmidhi. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskripsi analisis kritis dengan pendekatan sosio historis.

Kata Kunci: pemahaman, kontekstual, hadis, perang

PENDAHULUAN

Kajian keislaman terus menarik minat berbagai kalangan, mendorong diskusi dan penelitian tentang tema-tema kontemporer. Pentingnya pembahasan ini tidak dapat dipisahkan dari kajian klasik saat Islam muncul di masa awal, memungkinkan Islam dikaji dari berbagai sudut pandang yang beragam (Malik, 2023). Kajian keislaman, terutama hadis, kini dipelajari oleh sarjana Muslim dan sarjana Barat. Menariknya, sarjana Barat menggunakan pendekatan ilmu sosial dengan bukti empiris dalam penelitian mereka (Laabdi, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap data sejarah karena Islam kaya akan historisitas. Dalam kajian hadis, aspek pemahaman menjadi penting, menjadikannya relevan dengan kondisi modern. Oleh karena itu, kontekstualisasi pemahaman diperlukan untuk memahami hadis Nabi *Sallallahu 'alaihi wa sallam* (Fauji, 2018).

Membahas tentang kontekstualitas, tidak akan terlepas pada realitas sosial saat ini. Menurut Kuntowijoyo, al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang pertama, melaluinya humaniora realitas sosial dapat dilihat (Kuntowijoyo, 2006). Dengan demikian, dapat memunculkan daya magnet dalam kajian keislaman untuk diteliti bagi kalangan akademisi manapun yang ingin bersinggungan dengan kajian studi keislaman. Dalam kategori orang beragama, dapat diklasifikasikan menjadi dua. Ada kategori yang orang beragama akan tetapi, menutupi sikap keagamaannya sehingga tidak kelihatan oleh orang lain bahwa ia orang yang beragama atau paham agama.

Kemudian, ada juga kategori orang yang tidak memahami nilai-nilai agama, namun berkeinginan menonjolkan dirinya untuk dipandang sebagai orang yang paham agama atau orang yang beragama. (زقزوق، 2010). Sikap beragama adalah suatu perkara yang berawal dari kegiatan batin dalam hati manusia dengan Tuhan kemudian direalisasikan dengan sikap perbuatan yang memberi manfaat untuk dirinya juga orang lain (زقزوق، 2010). Sehingga, seorang akademisi di saat melakukan penelitian pada studi keagamaan, memiliki tujuan dalam melakukan pembahasan dan memperoleh hasil berupa kesimpulan terhadap nilai-nilai

keagamaan dalam bentuk keobyektifan ilmiah suatu penelitian. Fakta kebenaran teruji melalui data-data empiris, tidak dengan menebak suatu kebenaran maupun mengubah kesalahan menjadi pembenaran sepihak. Karena, orientasi seorang peneliti berawal pada pemberian hasil yang sementara, sehingga merumuskan kesimpulan penelitian yang ilmiah karena dilakukan atas dasar mengungkap nilai keilmiah.

Bagi seorang pemikir, ada hal yang perlu dihindari untuk mengembangkan ide-ide dalam mempraktekkan proses penelitian. Kejumudan menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Hal tersebut tentu telah dilakukan oleh generasi awal melalui sarjana klasik dari para tokoh pengkaji Islam maupun para pengkaji keislaman kontemporer. Karena kejumudan membawa kepada keterbelakangan dalam berfikir dan meninggalkan kemajuan peradaban zaman. Memahami teks (nash) secara kaku membuat pengkaji tidak dapat merelevansikan teks pada realitas perkembangan zaman.

Dalam kajian keislaman, teks dan realitas masa kini tidak dapat dipisahkan untuk menerapkan nilai agama yang *salih li kulli zaman wa al-makan* (Syakiri, 2022). Demikian, agama dalam hal ini Islam menjadi obyek kajian yang menarik tidak hanya dari sarjana muslim, begitu pula dari sarjana non-muslim. Bidang kajian keislaman yang telah diteliti, masih banyak yang bisa diteruskan dan hal tersebut jarang dikatakan final, pada saat tema kajian dihubungkan dengan unsur-unsur *khilafiyah*, tidak pada aspek *usul* (pokok-pokok agama). Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, yang obyek kajiannya bersumber dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* memiliki daya tarik tersendiri bagi para peneliti untuk mengkajinya.

Penelitian ini berangkat dari pemahaman beberapa kelompok yang keras dalam memahami agama. Memahami teks hadis yang berkaitan dengan perang secara tekstual tanpa memperhatikan aspek historis dan kondisi sosial pada saat hadis disampaikan oleh Nabi. Sehingga hadis tentang perang disalahpahami sebagai dalil untuk memerangi non muslim walaupun berada di lingkungan yang damai dan hidup harmonis antara sesama pemeluk agama. Padahal Nabi mengajarkan tentang sikap toleransi dan menghindari kekerasan kepada umat lain. Jika ada peperangan yang diikuti oleh Nabi, sikap itu diambil Nabi sebagai bentuk defensif terhadap agama Islam. Jadi perang yang lakukan Nabi dan para sahabat tidak hanya dipahami dengan makna menyerang, akan tetapi juga dapat dimaknai dengan mempertahankan diri.

KAJIAN LITERATURE

Pada awalnya, hadis banyak banyak dikaji oleh para sarjana muslim klasik maupun kontemporer. Dari para tokoh para *mutaqaddimun* dan *mutaakhirun* sebagai bentuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wa sallam*. Namun, saat ini kajian hadis mulai mendatangkan perhatian bagi para sarjana barat dalam meneliti sumber yang berasal dari perkataan, perbuatan dan taqir (ketetapan) Nabi *S{allallahu 'alaihi wa sallam*. Di Barat, hadis pernah dikaji oleh sarjana barat yang dikenal skeptis terhadap Islam, yang kemudian kesimpulannya menjadi salah satu kunci dalam menyimpulkan awal mula hukum Islam dibentuk. Kajian ini mulai disuarakan oleh sarjana barat Ignaz Goldziher (1921) dengan bukunya "*Muhammedanische Studien*" kemudian diteruskan oleh muridnya

bernama Joseph Schacht (1969), dengan karyanya berjudul “*The Origin of Muhammadan Jurisprudence*”. Penulis yang terakhir ini menyimpulkan bahwa kemunculan isnad berawal pada abad kedua hijriah sebagai pijakan awal hukum Islam (Schacht, 1979) Akan tetapi, kesimpulan tersebut dikritik oleh para sarjana yang juga melakukan kajian dan menulis karya yang hampir sama dalam bidang hadis dan sejarahnya seperti M. M Azami, Musthafa Siba’i, N. Abbott, dan Fuad Sezgin. Pendapat mereka dalam tulisannya menyimpulkan, bahwa hadis-hadis Nabi, telah ada sejak masa awal tahun hijriah, dengan mengutarakan tentang penyimpanan naskah berupa *sahifah* hadis milik para sahabat yang menjadi rekaman data sehingga hadis-hadis tersebut dapat dikumpulkan secara resmi pada abad ketiga hijriah (al-A’zhami, 1967); (Abbot, 1976); (Amin, 2009).

Berbagai bentuk penyusunan kitab-kitab hadis Nabi yang telah disusun secara tertib mulai dikumpulkan pada abad kedua hingga keempat hijriah. Seperti kitab *Muwatta’* karya Imam Malik b. Anas (w 179 H), *Musnad* karya Imam Ahmad b. Hanbal (w 241 H) dan ada juga kitab yang dikenal dengan sebutan *kutub al-sittah*. Para penyusunnya antara lain Imam al-Bukhari (w 256 H), Imam Muslim (w 261 H), Imam al-Tirmidzi (w 279 H), Imam al-Nasa’i (w 302 H), Imam Abu Daud (w 275 H) dan Imam Ibn Majah (w 273 H). Dari keenam Imam, Imam Muslim merupakan orang yang telah menyusun kitab berupa silsilah para guru, murid dan para kelompok *tabi’in* hingga *tabi’ al-tabi’in* dari seorang *tabi’in* senior bernama ‘Urwah ibn Zubair, yang merupakan salah seorang sarjana klasik, dengan karyanya berjudul *Rijal ‘Urwah*. Kitab yang ditulis oleh Imam Muslim. Karya tersebut merupakan peletakan pondasi awal pada mengembangkan pemikiran dalam bidang periwayatan hadis bagi ulama pada abad ketiga dan keempat hijriah. (عمار، 2010). Hal ini, membuktikan adanya perhatian besar para sarjana klasik dalam merumuskan konsep keilmuan serta menjaga kualitas keautentikan suatu hadis. Merumuskan disiplin ilmu hadis melalui silsilah guru dan murid dalam kajiannya, yang kemudian dinamakan ilmu *sanad*.

Pada kajian dalam tulisan ini, membahas mengenai kontekstualitas makna hadis-hadis seputar jihad. Beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam artikel ini, ditulis oleh M. Syafiuddin Shobirin dengan membahas kontekstualisasi makna jihad dalam potret keindonesiaan persepektif seorang tokoh progresif dari Mesir Hasan Hanafi. (Syafiuddin et al., 2020) Penelitian lain yang membahas mengenai hadis-hadis jihad pada website VOA ISLAM pada diskursus keindonesiaan ditulis oleh Muhammad Irfan Helmy, yang meneliti aspek tekstualis yang ada dalam website tersebut. (Wasoni & Helmy, 2022) Serta penelitian yang dilakukan oleh Firnanda Taufiq dan Ayu Maulida Alkholid, yang membahas tentang kontekstualisasi hadis jihad serta relevansinya pada konflik di Timur Tengah. (Taufiq & Alkholid, 2021) Maka, penelitian dalam tulisan ini berbeda dengan tulisan yang pernah dilakukan oleh penelitian lain. Yang menjadi titik pembahasan dalam artikel ini dengan mengkaji hadis-hadis jihad melalui pendekatan sosio historis. Sehingga dapat mengungkap maksud hadis tersebut pada saat ia disampaikan oleh Nabi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitiannya dengan kajian pustaka atau *library research* (Creswell, 2018). Sedangkan sumber primer dalam kajian ini adalah kitab hadis dari *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim* dan *Sunan Abu Daud*. Serta didukung dengan data sekunder lainnya dari buku, jurnal artikel yang membahas terkait dengan tema yang sama. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, dengan menyusun data-data yang ditemukan dari beberapa sumber yang berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan perang dan pemahamannya. Teknik analisa data yang digunakan, setelah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema, kemudian menemukan penjelasan dari kitab *sharh* hadis, lalu mengkajinya dengan teori pemahaman hadis dengan pendekatan historis Serta menyimpulkan hasil. Sedangkan metode utama dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis yang berusaha memberikan gambaran secara obyektif obyek yang diteliti (Patton, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Kontekstualitas

Sumber kitab hadis yang otoritatif mencakup pada *kutub al-sittah*, *kutub al-tis'ah* dan beberapa kitab hadis lainnya. Semuanya disusun oleh para mushannif dengan penyusunan tema-tema sesuai dengan penyusunan ide penyusun kitab. Dalam kajian matan hadis, terdapat kajian metode memahami hadis. Dalam hal ini, diperlukan metode dalam memahaminya agar hasil bacaan tidak mengalami kekeliruan. Pemahaman hadis dapat ditinjau dari segi tekstualnya dan bisa dari segi kontekstualnya. Cara memahami hadis dengan cara mempertimbangkan konteks dan historis sosialnya bukanlah metode baru, karena telah terjadi pada masa Nabi *Salla>llahu 'alaihi wa sallam*, yaitu saat para sahabat kembali dari medan perang dan ingin berangkat ke perkampungan Bani Quraizhah, Nabi *Sallallahu 'alaihi wa sallam* berpesan

لَا يَصِلَيْنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ (رواه الإمام البخاري: 946) (البخاري،
(H 1400

Artinya :

Janganlah di antara kalian shalat Ashar, kecuali di perkampungan Bani Quraizhah. (HR. Imam al-Bukhari dari Ibnu Umar : 946)

Uraian dari hadisnya dapat diperhatikan saat memperhatikan bagaimana proses pengaplikasian para sahabat *rad}iya Allahu 'anhum* di tengah perjalanan saat waktu Ashar tiba.

- ❖ Sebagian dari sahabat memahami hadis secara tekstual, sehingga mereka tidak melakukan shalat kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraizhah. Mereka tiba di tempat setelah matahari terbenam dan waktu shalat ashar telah selesai. Jadi mereka melaksanakan shalat Ashar saat matahari sudah terbenam.
- ❖ Sedangkan sahabat yang lainnya memahami hadis tersebut berdasarkan konteks dan tujuannya, yaitu sebagai perintah agar mereka bersegera dalam perjalanan sehingga bisa

tiba di perkampungan Bani Quraizhah sebelum selesai waktu shalat ashar. Mereka boleh shalat Ashar meskipun sampai di perkampungannya Bani Quraizhah. (Sayadi, 2014)

Pemaknaan kata yang terdapat dalam matan secara kontekstual atau dalam istilah bahasa Arab-nya *siyaq al-kalam*. Jika merujuk pada pendapat dari salah seorang tokoh penulis Mu'jam falsafah bernama Dr. Jamil Saliba memiliki maksud ketetapan antara struktur, gaya bahasa dan aliran maknanya. Apabila merujuk pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kontekstual memiliki arti menyelidiki makna dalam bahasa dengan metode probabilitas dan pemusatannya melalui diri lewat pendistribusian resmi sisi bahasa serta ujaran dengan hubungan ungkapan dan kondisi yang terjadi saat diungkapkan. Beberapa tema hadis terkait berhubungan dengan perang yang perlu dipahami dengan pemahaman kontekstual:

B. Pemahaman Kontekstualitas Hadis-hadis tentang Perang

1) Jihad merupakan bagian dari Iman

Persoalan mengenai jihad dalam Islam merupakan sesuatu yang perlu ditegaskan demi kebenaran serta mencegah adanya kemungkaran. Konteks jihad di sini khusus untuk perang. Islam mengaturnya dengan detail dan rinci dan begitu berpihak pada nilai-nilai dan hak-hak dasar manusia. Islam merupakan agama yang damai dan mendamaikan. Bagaimana menjelaskan pernyataan yang mengatakan bahwa agama Islam disebarkan dengan perang dan perang. Bisa dikatakan, ini adalah pernyataan yang tidak berdaar dan mudah untuk dipatahkan. Karena sejak agama ini diturunkan pada masa Nabi Adam as., hingga menjelang diutusnya Nabi Muhammad Saw, tidak pernah agama ini disebarkan dengan peperangan kecuali hanya sekali. Peristiwanya terjadi pada saat Bani Israil memohon kepada Allah untuk melawan orang yang mengusir mereka. Namun yang berperang hanya dalam kelompok kecil. (Al-Sya'rawi, 2011).

Pemaknaan tentang konsep jihad terbagi menjadi dua kelompok, pertama mereka yang memahami jihad pada satu makna yaitu perang. Di antara kelompok ini berasal dari kaum salafi jihadis dengan tokoh-tokohnya Hasan al-Banna (1906-1949), Sayyid Qutb (1906-1966) sebagai tokoh kelompok *al-Ikhwan al-Muslimun*. Kemudian ada Abdullah Azzam yang menjadi panglima dari kelompok al-Qaeda yang diprakarsai oleh Osama b. Laden. Sedangkan kelompok kedua adalah yang *mainstream*, memaknai kata jihad tidak hanya dalam konteks perang fisik akan tetapi bisa dipahami lebih luas berupa jihad melawan kemiskinan, kebodohan, korupsi, kezaliman dan perilaku buruk lainnya. Di antara yang memiliki pandangan Seperti ini yaitu Muhammad 'Abduh, Rashid Ridha, Yusuf al-Qaradhawi. Sedangkan di tingkat lokal seperti organisasi Muhammadiyah, Nahdathul 'Ulama, Majelis Ulama Indonesia dan lainnya. (Darajat, 2016)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah ra., menyebutkan tentang keutamaan perbuatan yang salah satunya adalah jihad (berperang) di jalan Allah.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال: الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال: حج مبرور

(رواه البخاري: 26) (العسقلاني، 2005) (البخاري، 1400 H)

Dari Abi Hurairah ra, Bahwasanya Rasulullah saw ditanya tentang suatu amalan yang paling utama, maka beliau saw bersabda: beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya, dikatakan kemudian apalagi (ya Rasulullah), beliau bersabda: jihad di jalan Allah, dikatakan kemudian apalagi (ya Rasulullah); haji mabrur. (HR. Imam al-Bukhari:

Hadis dari Abu Hurairah ra., menceritakan tentang jawaban mengenai perbuatan yang paling utama, namun terdapat perbedaan jawaban yang disampaikan Nabi melihat konteks, orang dan keadaan orang yang bertanya dalam urusan agama pada saat itu. Imam Bukhari sendiri memasukkan hadis ini dalam pembahasan kitab Iman pada bab *al-Iman huwa al-'amal* (keimanan adalah perbuatan/praktek). Iman tidak hanya ucapan dan keyakinan dalam hati, melainkan diriingi dengan amal perbuatan dan tindakan. Melihat konteks yang disampaikan oleh Nabi tentang pertanyaan amalan (perbuatan) yang paling utama,

Pada konteks hadis yang hampir sama mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Abi Dzar al-Ghifari ra., melalui hadis diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " إِيْمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ". قُلْتُ : فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ". قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : " تُعِينُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ ". قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : " تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ. " (رواه الإمام البخاري: (2518) (البخاري، 1400 H)

Artinya:

Dari Abi Dzar ra., ia berkata: aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (tentang) : amalan (perbuatan) yang paling utama? Nabi bersabda: beriman kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya. Aku bertanya lagi, budak yang seperti apa yang memiliki keutamaan? Yang memiliki harga yang tinggi (punya nilai beli tinggi), lebih memberikan manfaat bagi tuannya. Apabila aku belum melakukannya? Nabi menjawab: membantu orang yang sedang bekerja atau orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ia bertanya lagi: Jika aku belum (mampu) melakukannya? Nabi menjawab: jauhi manusia dari perbuatan buruk. Itu adalah shadaqah bagi dirimu. (HR. Imam al-Bukhari: 2518).

Pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari ra., diletakkan oleh Imam Bukhari pada kitab *al-'Itq* (perbudakan) pada bab. *Ayyu al-Riqab afdhal* (budak yang bagaimana yang utama). Artinya, dalam hadis menjelaskan mengenai keutamaan budak pada masa Nabi adalah yang berjihad di jalan Allah. Karena konteks pada masa Nabi, periode Makkah dan Madinah Islam masih belum sebanyak yang dirasakan pada saat ini. Bentuk jihadnya, memerangi orang-orang yang memerangi terlebih dahulu, sehingga jihad tersebut merupakan respon dari apa yang dilakukan oleh kelompok kaum Quraish yang tidak senang dengan perkembangan Islam. Namun, ajaran Islam mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak menyakiti dan memaksakan kehendak orang

lain untuk mengikuti ajaran agama Islam. Nabi memberikan kesempatan masyarakat Arab pada saat itu untuk memilih pilihan agamanya. Dan menghormati pilihan yang mereka ambil. Yang terjadi dengan kepribadian dan cara Nabi dalam menyampaikan risalah Allah, masyarakat Arab melihat kebenaran nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi sehingga mereka memilih Islam atas pilihan hati Nurani mereka. (Al-Sya'rawi, 2011)

Penulisan dan penyebutan kata jihad selalu disandingkan dengan kata *fi sabilillah*. Kata tersebut memiliki tiga makna, di antaranya pertama, bermakna jalan petunjuk untuk berada pada jalan Allah swt; kedua, bentuk kebaikan semua yang Allah berikan kepada manusia yang dikehendaki-Nya; ketiga, semua bentuk kebaikan baik dalam bentuk perbuatan, ucapan dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, dengan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim serta melakukan kebaikan lainnya. (Ghazali, 2016)

عن أبي بكر بن أبي موسى , قال : سمعت أبي بحضرة العدو - يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف (رواه الإمام مسلم: (1742) (مسلم، 1997)

Dari Abi Bakar bin Abi Musa, ia berkata : aku mendengar ketika ayah ku berhadapan dengan musuh ia berkata : Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : bahwasanya pintu-pintu surga terletak di bawah sisi pedang. (HR. Imam Muslim: 1742)

Ganjaran bagi orang yang melakukan jihad di jalan agama memiliki keutamaan yang besar dan janji diberikan surga sebagaimana disabdakan dalam hadis di atas. Konteks bagaimana banyak hadis yang disampaikan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memiliki konteks pada saat Islam baru mulai berkembang. Jumlah masyarakat muslim masih sedikit. Sehingga syiar dalam memperjuangkannya. Namun, bukanlah suatu keharusan untuk berperang pada daerah atau kondisi yang aman. Karena, jihad di medan perang yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada masa awal Islam adalah bentuk untuk memberikan keselamatan dan kedamaian. Umat Islam menjaga jiwa orang telah berpegang pada agama Allah. Dan memberikan hak-hak masyarakat Arab pada saat itu untuk memilih keyakinan yang diyakininya benar, setelah terjadi pembukaan daerah perluasan wilayah Islam. Agama Islam selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap ini merupakan bagian dari menyampaikan dan mengaplikasikan nilai-nilai dakwah melalui akhlak, sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, melalui perkataan Ummu al-Mukminin 'Aisyah ra., *كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن* (akhlak Rasulullah adalah al-Qur'an).

Maka, Ketika memahami kata jihad dalam hadis sebagai bagian dari iman, yang perlu diperhatikan yaitu menyampaikan nilai-nilai agama Islam. Menyampaikan syiar agama, mengagungkan agama. Jihad di medan perang pada saat hadis disampaikan dipandang sebagai cara untuk menyebarkan syiar agama Islam. Cara dalam berjihad dapat berubah-ubah, asalkan tujuan ingin disampaikan tidak berubah. Demikian teori yang digunakan dalam memahami teks secara kontekstual. Oleh karena itu, jihad pada masa sekarang yang tidak berada dalam kondisi perang dapat dilakukan dengan cara mengagungkan agama Islam dengan cara dapat terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial, politik, pendidikan dengan menampilkan nilai-nilai agama Islam

sehingga dapat menyampaikan syiar agama melalui mempraktekkan nilai-nilai agama yang *rahmatan li al-'alamain*.

2) Menjaga jiwa dan harta orang Islam

Kehidupan bersosial sesama manusia adalah bentuk lumrah yang perlu dijalankan dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat. Seorang muslim diajarkan agar melindungi dan memberikan keamanan bagi saudara muslim lainnya. Begitu pula bagi manusia pada umumnya. Kenyamanan dalam masyarakat sosial akan dapat memberikan kenyamanan dalam beribadah kepada Tuhan (Allah swt). Prilaku ini yang perlu dijaga untuk menjaga hubungan baik sesama manusia dan umat Islam khususnya. Dalam Islam, diajarkan agar menjaga jiwa dan harta orang Islam. Karena jiwa dan harta mereka merupakan dua bagian dari lima bentuk tujuan syariah yang dijaga oleh agama (*maqhasid al-syariah*). Pembahasan mengenai jiwa dan harta orang Islam dalam hadis disampaikan Nabi. Untuk itu perlu pemahaman sebagaimana para ulama memahaminya dengan melihat konteks kapan dan pada saat apa hadis ini disampaikan, sehingga hadis tidak hanya dipahami dengan melihat teks-nya saja tetapi juga memperhatikan konteks hadis disampaikan. Hadis dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحق الإسلام و حسابهم على الله (رواه الإمام البخاري: 25)

(العسقلاني, 2005) (البخاري, 1400H)

Dari Waqid bin Muhammad, dia berkata: aku pernah mendengar Ayah ku mengatakan dari Ibnu Umar ra., bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Apabila mereka telah melaksanakan itu harta dan darah mereka dijaga (dilindungi) dari ku kecuali karena alasan agama dan perhitungannya Allah yang memberikan. (HR. Imam al-Bukhari: 25, Kitab Iman, bab QS. al-Taubah: 5)

Kedudukan hadis ini shahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih-nya pada kitab Iman, bab tentang pembahasan al-Qur'an surah al-Taubah ayat 5.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الكریم)

Artinya:

Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Taubah: 5)

Pada hadis di atas disebutkan kata **أَقَاتِلْ** yang diartikan memerangi. Asal katanya adalah **قَاتِلْ** — **يَقَاتِلْ** — **قَاتِلْ** memiliki arti membunuh. Berbeda makna memerangi dan membunuh. Sedangkan pembahasan hadis ini bercerita tentang keutamaan dalam mengucapkan *syahadatain*, kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian juga disampaikan bahwa mendirikan shalat dan menunaikan zakat bagian dari ajaran agama Islam yang perlu dijalankan secara keseluruhan serta tidak boleh dipisahkan. Ketika perintah ini dilaksanakan, maka hak yang melaksanakan sebagai seorang muslim telah berlaku, jiwa dan hartanya dijaga serta tidak dilarang untuk diperangi.

Hadis ini diterima oleh Abdullah ibn Umar ra., pada saat terjadi dialog alot antara Abu Bakar al-Shiddiq ra., dan Umar ibn Khattab ra. Ada anggapan bahwa hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh Abu Bakar al-Shiddiq ra., untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Penyebabnya mereka membedakan antara shalat dan zakat. Karena itu, sempat terjadi perbedaan pendapat antara kedua sahabat, namun pada akhirnya Umar ibn Khattab ra., mengatakan bahwa ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq adalah benar. Ada alasan kenapa Abu Bakar al-Shiddiq memerangi mereka. Hal ini disebabkan bukan hanya qiyas yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq kepada orang yang tidak mau membayar zakat dan tidak mengucapkan *syahadatain*. Tetapi alasan lain yaitu **إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ** (kecuali karena alasan agama), alasan agama. (al-Bugha & Mistu, 2013) Karena, zakat merupakan bagian dari *haqq al-Islam*, bagian dari ajaran agama Islam.

Imam al-Bukhari memasukkan pembahasan hadis ini pada Kitab Iman bab mengenai apabila ada orang yang bertaubat kemudian Kembali mengerjakan shalat menunaikan kewajibannya untuk menunaikan zakat, maka biarkan ia berjalan pada jalannya, tidak boleh diganggu. Karena jiwa dan hartanya dijaga oleh agama. Nabi sendiri pernah menyampaikan hadis ini, melalui jalur sahabat Abu Hurairah ra., bahwa Nabi mengatakan mengenai orang kafir yang sedang dalam kondisi perang kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dilarang untuk diperangi. Lalu ada sahabat yang berkata, bagaimana jika orang tersebut mengucapkan syahadat karena ingin menghindari serangan, mengucapkan sebatas di lisan saja tanpa keyakinan dalam hati. Lalu Nabi menyampaikan, bahwa manusia tidak ada yang tau tentang isi hati orang lain. Maka, manusia menghukumi dari apa yang dia lihat dan dengar.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَجَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " . (رواه الإمام مسلم: 21) (مسلم، 1997)

Artinya:

Bahwasanya Abu Hurairah ra., telah menceritakan kepadanya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Barang siapa yang mengucapkan La Ilaha illa Allah (tiada Tuhan selain Allah) jiwa dan hartanya dijaga dariku, kecuali atas perkara agama (pokok) dan perhitungan oleh Allah swt. (HR. Imam Muslim: 21)

Jika dilihat dari jalur hadis Abu Hurairah ra., justru konteks hadis ini berbicara tentang konsep perdamaian. Ucapan kalimat syahadat yang diucapkan oleh orang Arab yang belum Islam menjadikannya dijaga, baik jiwa dan hartanya. Kita perlu untuk menghormati dan tidak memerangi mereka, karena jiwa dan harta seorang muslim haram untuk diperangi.

3) Memerangi orang yang murtad

Pemahaman hadis secara kontekstual tentang memerangi yang diartikan membunuh orang yang telah keluar dari agama Islam pada hadis ini tidak semata-mata melihat hanya karena satu faktor keluar dari agama Islam. Namun, konteks yang dijelaskan oleh Nabi pada hadis ini yaitu pada kasus ada orang Zindik yang tidak mau kembali untuk bertaubat kepada Allah Swt, maka baginya dibunuh pada konteks masa Rasulullah Saw.

عَنْ عِكْرَمَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا ، فَبَلَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا
لَمْ أُحَرِّقْهُمْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ " . وَلَقَتْلُهُمْ
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ " . (رواه الإمام البخاري:
(H 1400، البخاري) (3017, 6922)

Dari Ikrimah dia berkata: Ibnu Abbas ra., bahwasanya Ali ra., telah membakar suatu kaum, (beritanya) sampai kepada Ibnu Abbas ra., ia berkata: Jika aku (dalam kondisi itu) aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Janganlah kalian memberi hukuman (azab) seperti azab yang Allah berikan. (Ali ra., berkata) dan aku membunuh mereka sebagaimana Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad) bunuhlah dia. (HR. Imam al-Bukhari: 3017, 6922)

Pandangan Imam Abu Hanifah (150 H) dan Imam Ahmad (w 241 H) terkait hadis ini. Mereka berdua mengatakan bahwa hadis di atas tentang orang Zindik yang tidak mau bertaubat kepada Allah dan orang yang keluar masuk agama Islam, sehingga tidak diterima lagi taubatnya, perkataan dari Imam al-Laith (w 175 H) dan Imam Ishaq (238 H). Menurut pandangan Imam Malik jika orang yang murtad kembali dengan keadaan ingin bertaubat, maka diterima taubatnya, namun jika tidak maka tidak diterima. Sedangkan pandangan Ibnu Salah (w 643 H) jika orang Zindik datang untuk bertaubat, maka diterima taubatnya, namun apabila ia kembali lagi kepada agamanya yang lama maka, ia dibunuh. (2005, العسقلاني). Ini pandangan yang dijelaskan mengenai orang Zindik dan orang yang keluar masuk agama Islam dengan tidak ada keinginan untuk bertaubat. Hanya menganggap hal itu sebagai permainan.

Jika melihat kisah hadis di atas bahwasanya orang Zindik yang ada pada masa awal Islam merupakan orang yang mengatakan diri mereka beriman akan tetapi mereka tidak mau untuk membuktikan keimanannya dengan melakukan perbuatan atau amalan yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada risalah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Kedudukannya dapat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat muslim pada saat itu terutama mereka masih baru masuk Islam. Orang berikutnya yang menjadi perhatian terkait pada pembahasan ini adalah orang yang keluar masuk agama Islam. Keluar masuknya dari agama Islam kepada agama lainnya

dapat memberikan kesan bahwa adanya sikap mempermainkan agama. Demikian sifat orang yang diberikan hukuman oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib ra., dalam hadis di atas.

Pada konteks saat ini, dalam memahami hadisnya perlu melihat kondisi masyarakat yang ada di sekitar. Di negara kita adalah negara yang damai dan aman ada aturan negara dan perundang-undangan yang perlu dijalankan. Hukuman yang ingin dijatuhkan perlu adanya persidangan yang dilakukan oleh hakim. Begitu pula orang yang melakukan eksekusi tersebut adalah orang pilihan hakim. Namun, jika dilihat dalam hadis untuk memahami hadis secara kontekstual orang yang layak untuk dibunuh adalah orang yang keluar dari agama Islam, kemudian dia memiliki rencana besar untuk menghancurkan agama Islam dan jika ia dibiarkan maka orang awam akan banyak terpengaruh untuk mengikuti jejaknya. Menghancurkan dapat diartikan dalam arti sebenarnya maupun dalam arti memberi pengaruh buruk kepada masyarakat untuk membenci agama Islam.

4) Larangan hidup berdampingan dengan non muslim

Pembahasan hadis secara tekstual yang bisa dilihat dari hadis di bawah ini dipahami bahwa seorang yang beriman tidak boleh melihat api atau saling melihat api dengan orang yang tidak beriman (orang musyrik).

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَنْعِمٍ ، فَأَعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ ، قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ : (أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ الظُّهْرِ الْمُشْرِكِينَ) ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لِمَ ؟ قَالَ : لَا تَرَأَى نَارَهُمَا (رواه الإمام أبو داود: 2645; الإمام الترمذي: 1702) (داود، 1997)، (الترمذي، 1996)

Dari Jarir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengutus kami dalam sebuah pasukan militer menuju Khats'am, kemudian orang-orang di antara mereka berlindung dengan bersujud, kemudian cepat terjadi pembunuhan di antara mereka. Lalu kejadian tersebut (beritanya) sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan agar mereka diberi setengah diyah. Dan beliau berkata: "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik." Mereka bertanya; kenapa wahai Rasulullah? Beliau berkata: kedua api peperangan mereka saling melihat. (HR. Imam Abu Daud: 2645; Imam al-Tirmidhi: 1702).

Pemahaman hadis di atas bisa diartikan orang yang beriman maupun orang Islam tidak boleh tinggal berdekatan atau bertetangga sehingga saat tetangganya menyalakan api, tetangga dapat melihatnya. Jika hadis ini hanya dipahami secara tekstual, maka hadis ini akan memberi kesan bahwa agama Islam merupakan agama yang eksklusif, tertutup dan tidak memberikan izin untuk bersosial dengan umat lainnya. Padahal di dunia ini, banyak sekali produk teknologi, kendaraan dan ilmu pengetahuan yang dibuat oleh non muslim. Dengan mengambil manfaat dan belajar kepada mereka tentang sesuatu yang bermanfaat. Nabi Muhammad Shallallahu

'*alaihi wa sallam* pernah memerintahkan para tawanan perang yang mengerti baca tulis untuk mengajarkan kepada para sahabat yang saat itu belum bisa baca tulis.

Pada konteks saat ini, hadis ini bisa dipahami secara kontekstual, bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyampaikan sabda beliau dalam konteks kewajiban melakukan hijrah bersama Nabi ke Madinah sebelum *Fath al-Makkah* (Pembukaan kota Makkah). Nabi menginginkan umat pada saat itu membantu perjuangan Islam dengan cara berpartisipasi dan mendukung dakwah Nabi. Disabdakan oleh Nabi, hadis ini menceritakan agar umat Islam tidak tinggal bersama dan bertetangga dengan non muslim dikhawatirkan saat tinggal bersama mereka, umat Islam mengalami tekanan, dimusuhi dan diperangi karena mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka dengan berpeluk kepada ajaran yang dibawa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Keimanan umat yang masih labil, karena baru memeluk agama Islam bisa saja terpengaruh terhadap tetangganya yang masih beragama yang lama.

Jika dilihat untuk konteks masa kini, di negara Indonesia yang merupakan bangsa yang hidup dengan kemajemukan. Beragam suku, agama dan daerah yang ada di negara ini. Namun, masyarakat dapat hidup dengan aman, tenang dan damai. Tidak ada permusuhan di antara satu agama dengan yang lainnya. Serta tidak mengganggu keyakinan yang dipegang serta masyarakat hidup saling menghormati dalam menjaga kebersamaan hidup berbangsa dan bernegara. Kesemuanya diperlukan dalam rangka demi menciptakan kemaslahatan bersama tanpa harus mengorbankan prinsip akidah dan ajaran Islam terutama masalah beribadah kepada Allah swt. (Wajidi Sayadi: 2014). Prinsip ini dijaga dalam beragama dan bernegara. Sehingga terwujud sikap saling menghargai tanpa menyakiti pemeluk agama lainnya.

Pemamaparan dari Menteri Agama periode (2014 – 2019) Lukman Hakim Saifuddin dalam pengantar pidatonya di acara peluncuran buku 'Moderasi Beragama' pada tanggal 8 Oktober 2019 di Aula Kantor Pusat Kementerian Agama Jakarta tersebut sempat melontarkan pertanyaan, bagaimana internalisasi nilai moderasi beragama dalam diri kita? Bagaimana pula realisasi moderasi beragama menjadi bisa? Untuk menjawabnya, kita harus mendudukan terlebih dahulu bahwa moderasi beragama bukan moderasi agama. Moderasi mengandung keadilan agar tidak terjebak ke dalam ekstremitas. Moderasi beragama berarti merayakan perbedaan dan menghormati keragaman. (Lubis, 2019)

Diskursus dalam agama Islam tentang Islam *rahmatan lil alamin*, *kalimatus sawa*, dan *ummatan wasatan* merupakan pembudayaan kasih-sayang, toleransi, dan gotong-royong. Mengutip di bagian akhir buku tersebut dapat disimpulkan bahwa misi moderasi beragama bertujuan menciptakan perdamaian bagi masyarakat Indonesia dan global. Kemunculan sikap liberal terutama dalam beragama dapat berimplikasi reaksi konservatisme yang ekstrim. Sama halnya dengan sikap ultra konservatif yang bisa mengakibatkan adanya intoleransi dan kekerasan di masyarakat. Keberadaan Kementerian agama sebagai perwakilan dari pemerintah terjun secara langsung untuk ikut serta dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Melalui Kerjasama antara pemerintah, ulama, pendidik dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai ini, bisa diyakini negara Indonesia akan aman dari sikap intoleransi dalam beragama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemahaman hadis tentang perang jika dipahami hanya dalam kaca mata tekstual tanpa diiringi dengan melihat konteks historis hadis disampaikan dapat berimplikasi kepada pemahaman yang keliru dan ekstrim. Hadis Nabi yang berbicara tentang konteks perang perlu dipahami secara kontekstual, sehingga dapat dipahami dengan benar dan tidak salah yang berakibat pada kesalahan pemahaman dan berimplikasi pada aplikasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi. Pemahaman hadis secara kontekstual dapat membantu dalam memahami hadis secara utuh dan komprehensif, karena pemahaman ini mempertimbangkan aspek historis, sebab hadis disampaikan oleh Nabi. Sedangkan Tindakan kekerasan dan adanya pengrusakan stabilitas sosial atas nama agama bisa dikarena kesalahan memahami teks. Metode memahami hadis memerlukan dasar pengetahuan dan rujukan berdasarkan kepada kajian yang pernah dilakukan oleh para ulama terdahulu dalam melihat sebab hadis tersebut diucapkan, kapan dan kepada siapa hadis disampaikan. Dengan demikian, dapat dipastikan untuk memahami konteks hadis saat disampaikan Nabi memberikan jalan dalam mengkontekstualkan pemahaman hadis.

Keterbukaan dalam memahami hadis secara kontekstual memberikan gambaran kepada para masyarakat pada umumnya dan peneliti hadis pada khususnya, bahwa hadis merupakan kajian yang berkembang dan relevan dengan perkembangan zaman. Ajaran Islam yang disampaikan Nabi melalui pesan hadis tidak mengedepankan sifat kekerasan kepada umat manusia yang berbeda pandangan dengan agama Islam. Mengetahui hadis yang serupa dengan pembahasannya merupakan salah satu bentuk metode memahami hadis dengan cara mengkompromikan. Mengumpulkan beberapa hadis untuk dipahami. Demikian Pemahaman yang akan dihasilkan melalui pemahaman hadis secara kontekstual melalui pendekatan historis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, N. (1976). *Studies in Arabic Literary Papyri II: Qur'anic and Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Abbot, N. (1976). *Studies in Arabic Literary Papyri II: Qur'anic and Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- al-A'zhami, M. M. (1967). *Studies in Early Hadith Literature: with a Critical Edition of Some Early Texts*. Cambridge: University of Cambridge.
- al-Bugha, M. D., & Mistu, M. (2013). *al-Wafi Syarah Hadis Arba'in an-Nawawi*. Yogyakarta: Darul Uswah.
- Al-Sya'rawi, M. M. (2011). *Jihad dalam Islam (Tuntunan al-Qur'an dan al-Sunnah; Implementasi Nabi Muhammad Saw; Perjuangan para Sahabat Nabi Saw)*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Amin, K. (2009). *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Hikmah.

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. SAGE Publications.
- Darajat, Z. (2016). Jihad dinamis: menelusuri konsep dan praktik jihad dalam sejarah Islam. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 16 (1), 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.1-25>
- Fauji, A. I. (2018). *Pergeseran metode pemahaman hadis ulama klasik hingga kontemporer*. (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2018). Jakarta: (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2018). Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38148>
- Ghazali, A. M. (2016). Kritik Matan Hadis Jihad – Intoleransi. *al-Dzikra*, 10 (2), 1-44.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Kencana.
- Laabdi, M. (2023). *Modern Hadith Studies: Continued Debates and New Approaches*: edited by Belal Abu-Alabbas, Michael Dann and Christopher Melchert, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2020, xii+ 232 pp., £ 90.00 (Ebook PDF) ISBN 978 147 444181 0. *Edinburgh University Press*, 741-743. doi:<https://doi.org/10.1080/0048721X.2023.2217597>
- Lubis, A. (2019, Oktober 8). *Menumbuhkan Budaya Moderasi Beragama*. Retrieved from www.uinjkt.ac.id: <https://www.uinjkt.ac.id/id/menumbuhkan-budaya-moderasi-beragama/>
- Malik, S. A. (2023). Defending ‘Islam and Evolution: Al-Ghazālī and the Modern Evolutionary Paradigm’: Abrahamic Dialogues and Interdisciplinary Insights. *Theology and Science*, 21(14), 745-780. doi:<https://doi.org/10.1080/14746700.2023.2255955>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 4th ed. SAGE Publications.
- Sayadi, W. (2014). *Perspektif Hadis tentang Komunikasi Dakwah*. Pontianak: TOP Indonesia.
- Schacht, J. (1979). *The Origin Muhammadan Jurisprudence*. London: Oxford University Prss.
- Syakiri, A. R. (2022). Kontribusi Tafsir Kontemporer di Era Modern: Studi Atas Konsep Pemikiran dan Metodologi Tafsir. *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 3(2), 175-187. doi:<https://doi.org/10.28918/aqwal.v3i2.5784>
- Syafiuddin, M., Universitas, S., Wahab, K. A., & Jombang, H. (2020). Kontekstualisasi Makna Jihad Dalam Potret Keindonesiaan: Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi Terhadap Hadis Tentang Perang. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6 (2).
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Kontekstualisasi Hadis tentang Jihad dan Relevansinya dalam Konflik Timur Tengah. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5 (1), 337. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2471>

Wasoni, W., & Helmy, M. I. (2022). *Pemaknaan Hadis-Hadis Jihad dalam Website VOA ISLAM dan Relevansinya dengan Diskursus Islam Indonesia. AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6 (1), 343. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3401>

البخاري (1400 H). *الجامع الصحيح المسند من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم و سننه و أيامه*. القاهرة : المطبعة السلفية.

العسقلاني، ا. ح. (2005). *فتح الباري بشرح صحيح البخاري*. رياض: دار الطيبة.

الكريم، ا. (n.d.). *القرآن الكريم*.

الترمذي . (1996) . *الجامع الكبير سنن الترمذي* . بيروت: دار الإحياء التراث العربي.

داود، أ. (1997). *سنن أبي داود*. بيروت: دار ابن حزم.

زقزوق، م. ح. (2010). *الدين للحياة*. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

عمارة، م. م. (2010). *أدواء على مدارس الحديثية : النشأة و التطور*. القاهرة: مكتبة الإيمان.

مسلم. (1997). *صحيح مسلم*. رياض: بيت الأفكار الدولية.